PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

SITI RETNO WULANDARI

10340032

PEMBIMBING:

1. **MANSUR, S.Ag.,M.Ag**
2. **FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013"** seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar acuan pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 23 Januari 2014

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

3F063ACF135600266

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Siti Retno Wulandari

NIM 10340032

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,
Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Siti Retno Wulandari
NIM	: 10340032
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 23 Januari 2014
Pembimbing I

Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP : 19750630 200604 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,
Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Siti Retno Wulandari
NIM	: 10340032
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 23 Januari 2014
Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.,
NIP : 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/087/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: SITI RETNO WULANDARI
NIM	: 10340032
Telah dimunaqasyahkan pada	: Rabu, 5 Februari 2014
Nilai Munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil.,Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

HUKUM PIDANA DIPERLUKAN OLEH KITA SEMUA, NAMUN SERING DIRASAKAN SEBAGAI KEMALANGAN BAGI SEMUA ORANG YANG DAPAT MENIMBULKAN SAKWASANGKA DAN TANTANGAN

~Jerome Hall~

Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang selalu bersabar dan bertawakal

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku ini kepada :

1. Kedua Orangtua ku yang setiap waktu mendoakan dan selalu memberikan motivasi
2. Keluarga yang sangat aku sayangi, Eyang, Pakdhe No, Om Mujiman & Tante Elza, Mbak Cici & Mas Sapto, Mbak Retno Yulianingsih S.E., & Om Andrayana, Mbak Apriyaningsih S.H., & Om Tri, Ibu Giarto sekeluarga serta sepupu-sepupuku Mas Arif, Aan, Agung, Ilham, Azhar dan jagoan kecil Dzaki.
3. Dosen Pembimbing Skripsi yaitu kepada Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.,
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Untuk sahabat – sahabatku tersayang Erina, Yuanita, Inna, Rani, Yana, Anna, Nafis, Pak Umar, Ajeng T. Fatimah, Allan, Wahyu Manggih, Khoir UNY, Mbak Alethea UGM, Mbak Nandya UGM, Rizky Denny K., M. Sodiq dll yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi
6. Bapak Tri Mandoyo S.H., M.Hum, Bapak Iwan Anggoro Warsito, SH, Bapak Kamto SH, Bapak Sapto Nugroho Wusono, SH., Ibu Hakim Sriwati, SH., M.Hum., Niazati, S.Sos, dan Bapak Dimas Ariyanto yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh Penulis
7. Alamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABSTRAK

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Tindak pidana yang marak menimpa anak dan perlu mendapat perhatian serius adalah tindak pidana pencabulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2012-2013 kasus yang marak terjadi dan mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman adalah kasus pencabulan terhadap anak. Oleh sebab itu, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah yang meliputi: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012-2013 dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada anak korban pencabulan. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian yuridis empiris, sedangkan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Sleman terhadap anak korban pencabulan berupa perlindungan secara teknis meliputi :

1. upaya penyamaran identitas korban pada file putusan yang telah di *upload* demi perlindungan dari identitas,
2. pemberian jaminan keselamatan fisik bagi saksi korban
3. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, berupa penyediaaan website Pengadilan Negeri Sleman agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban adalah pihak korban tidak bersikap transparan dalam menceritakan kejadian yang telah dialaminya, sehingga berdampak pada terhambatnya proses investigasi kepada korban, serta faktor Undang-Undang yang lebih memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai terdakwa dari pada anak sebagai korban, seperti yang disebutkan pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام, الذي جعل أول نبيه نوره والأخر بعثه, نجوم الهدى ومصابيح الظلام, والصلاة والسلام على صحيح الإسلام, منبع العلم والحكم وعلى آله الكرام وأصحابه الأفخام, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مادامت اللوح والقلم. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013".**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang dirahmati oleh Allah SWT.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam rangka mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan,

motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penyusun
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal-ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material dengan segala kasih sayangnya.
9. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Bapak Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Hakim Sriwati dan Bapak Iwan Anggoro, serta jajaran karyawan Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggali informasi tentang perkara yang menjadi objek penelitian.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2010 dan teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah bersedia membagi ilmu dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 23 Januari 2014

Penyusun,

Siti Retno Wulandari
NIM 10340032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN 22

A. Pengertian Perlindungan Hukum 22

B. Pengertian Anak dan Korban 30

1.1 Pengertian Anak 30

1.2 Pengertian Korban 32

C. Pengertian Pencabulan 39

BAB III DESKRIPSI KASUS PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN 42

A. Deskripsi Kasus Pencabulan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman 42

1. Deskripsi Perkara Nomor 36/Pid Sus/2012/ PN. SLMN 46

a. Kronologi 46

b. Tuntutan Jaksa 47

c. Pertimbangan Hakim 47

d. Putusan Hakim 49

2. Deskripsi Perkara Nomor 209/Pid Sus/2012/ PN. SLMN..... 50

a. Kronologi 50

b. Tuntutan Jaksa 51

c. Pertimbangan Hakim 52

d. Putusan Hakim 54

3. Deskripsi Perkara Nomor 50/Pid Sus/2013/ PN. SLMN 56

a. Kronologi 56

b. Tuntutan Jaksa 57

c. Pertimbangan Hakim 57

d. Putusan Hakim 62

B. Profil Pengadilan Negeri Sleman 63

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Sleman 63

2. Tugas Pokok dan Fungsi 66

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012 - 2013..... 81

A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 81

a. Analisis terhadap Putusan Perkara No. 36/Pid Sus/2012/ PN. SLMN..... 88

b. Analisis terhadap Putusan Perkara No. 209/Pid Sus/2012/ PN. SLMN..... 89

c. Analisis terhadap Putusan Perkara No. 50/Pid Sus/2013/ PN. SLMN..... 90

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum 93

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.[1] Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat dimplementasikan di Indonesia.

Dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar landasan yuridis di antaranya Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945[2] yang bunyinya "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" serta

[1] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 1

[2] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, (Surakarta: Pustaka Mandiri), hlm. 38

pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[3].

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[4] Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang mendapatkan perlindungan menurut undang-undang ini adalah semua anak tanpa terkecuali. Sedangkan, bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, karena hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi perlindungan non yuridis dan perlindungan yuridis. Perlindungan non yuridis meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Sedangkan perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana.[5]

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

---

[3]Dikdik Arief Mansur & Elisatris Gultom *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatanan",* (Jakarta : Grafindo Putra, 2007), hlm. 24

[4] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[5] Maulana Hasan Wadong, "*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), hlm. 40

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[6]

Tindak pidana yang marak menimpa anak akhir-akhir ini dan perlu mendapat perhatian serius adalah tindak pidana pencabulan. Pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Sleman terdapat 9 perkara pencabulan, sedangkan tahun 2012 terdapat peningkatan yaitu 18 perkara pidana dan pada tahun 2013 sebanyak 11 perkara.[7] Sedangkan menurut Bapak Dimas, selaku Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta menuturkan bahwa kasus asusila merupakan kasus yang marak dilaporkan oleh keluarga korban terjadi sepanjang tahun 2012-2013.[8] Maka dari itu anak-anak sebagai korban atas tindak pidana pencabulan harus mendapatkan perlindungan hukum secara benar dan adil oleh pihak-pihak yang berwenang.

Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalur Pengadilan, agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan, kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya, misalnya faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya

---

[6] Barda Nawawi Arif, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998) hlm. 156

[7] Register Perkara Pidana Tahun 2011, 2012, 2013

[8] Wawancara langsung kepada Bapak Dimas selaku Pengurus LPA pada tanggal 30 November 2013

sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan hukum.[9]

Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan tersangka dan kepentingan korban yang harus sama-sama dilindungi, terutama korban kejahatan untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikkan.[10] Selain itu banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupu materiil.[11]

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.[12]

---

[9] Oemar Seno Adji, "*Hukum Hakim Pidana*" , (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 12

[10] Andi Hamzah, "*Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"*, (Bandung: Binacipta,1986), hlm. 33

[11] Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak"* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989), hlm. 94

[12] Rena Yulia, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan"* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm. 104.

Apabila melihat Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan dapat berupa : [13]

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum. Pengaturanya terdapat dalam Pasal 18, yang berbunyi : "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".[14]

Adanya pandangan bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai instrument pendukung atau pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil (korban diposisikan hanya sebagai saksi) sudah saatnya untuk ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa, dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.[15]

Alasan lain terkait pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menetapkan tahun 2013 sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus kekerasan anak yang terus meningkat setiap

---

[13] Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang anaomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[14] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[15] Chaerudin dan Syarif Fadillah, "*Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Ghalia Press, 2004), hlm. 46

tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat ada 2.046 kasus kekerasan terhadap anak yang diterima KPAI, dimana 42% tergolong kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2011, jumlah laporan meningkat menjadi 2059 kasus dengan prosentase kasus terbanyak ditempati oleh kasus kekerasan seksual. Tahun 2012, dari 2637 laporan kasus kekerasan terhadap anak, 62% nya termasuk kasus kekerasan seksual. Dan di tahun ini, pada bulan Januari-Juni 2013 sudah tercatat sebanyak 535 kasus kekerasan seksual dari 1032 laporan. Hal ini menandakan bahwa setiap bulan hampir 90-100 anak Indonesia yang mengalami tindak kekerasan. Data tersebut hanya mengacu pada kasus yang terungkap, tentunya masih banyak lagi dan bisa jadi lebih tinggi dari pada angka-angka tersebut diatas.[16] Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Fenomena tindak kekerasan seksual juga terjadi pada bayi berumur 5 bulan di Jakarta Timur pada Oktober lalu. Kejadian tersebut bermula dengan ditemukan kelainan pada alat kelaminnya yang diduga bayi tersebut dicabuli oleh orang terdekatnya dan hasil perbuatan tersebut mengakibatkan bayi meninggal. Ada lagi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sleman Yogyakarta beberapa pada yang menimpa siswi SMA, yaitu dengan cara dicabuli berkali-kali lalu kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak. Masih dalam wilayah yang sama, kasus pencabulan menimpa dua orang kakak beradik yang masih berumur 4 tahun dan 8 tahun. Pelaku pencabulan tersebut adalah tetangga dekat keluarga korban

[16] http: //mjeducation.co/selamatkan-anak-indonesia-dari-tindak-kekerasan/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pada pukul 12:43

dan mirisnya perbuatan itu dilakukan berulang kali. Kasus pencabulan diatas merupakan beberapa kasus yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012-2013. Penulis memfokuskan kasus pencabulan dalam kurun waktu tahun 2012-2013 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat peningkatan kasus pencabulan dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan kasus mengindikasikan maraknya tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Sleman. Penanganan kasus yang bermula dari penyidikan hingga penahanan serta perlakuan hukum kepada anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Sleman merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dan mencermati realitas di lapangan, maka penyusun tertarik untuk memilih judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012-2013?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui perwujudan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012-2013
   b. Untuk mengetahui berbagai hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Sleman
2. Kegunaan Penelitian
   a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
   b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelummnya oleh peneliti terdahulu dan

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.[17] Sejauh pengamatan dan observasi yang telah dilakukan oleh penyusun**,** telah banyak penulisan skripsi yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Namun belum ada yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013. Ada beberapa literature yang dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, antara lain adalah:

Karya Ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Arifah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)"[18] menjelaskan perlunya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, mengingat banyak sekali dampak yang diderita koban, seperti rasa malu, terluka dan trauma. Meskipun rumusan masalah antara penyusun dengan skripsi tersebut sama, namun terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam kerangka teori, skripsi terlalu banyak menjabarkan Teori dan Undang-Undang sebagai landasan hukumnya, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 18, 59, 64 ayat 1, 69, 81, dan 82. Sedangkan dalam bab IV, bentuk perlindungan hukum yang dibahas adalah Pasal 64 ayat (3), dimana pasal tersebut tidak dicantumkan sebelumnya dalam kerangka teori. Berbeda dengan skripsi tersebut, penyusun lebih fokus dalam mengkaji perlindungan hukum kepada korban dengan landasan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuannya.

---

[17] Tim Revisi, "*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3

[18] Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Karya Ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Naelul Azizah dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)"[19] menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual tersebut dibahas secara global (umum), lalu dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, kemudian skripsi ini menggunakan kepustakaan murni. Berbeda dengan penulis, yang pokok bahasannya adalah membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman serta membahas berbagai kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum yang ditemukan di lapangan. Selain itu, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dan pustaka.

Karya Ilmiah (skripsi) milik Muhammad Wahyudi Arifin dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002)"[20] menjelaskan pada korban tindak pidana kekerasan anak secara umum dengan landasan hukum Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, lalu membandingkan dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Muhammad Wahyudi Arifin jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun lebih spesifik membahas mengenai

---

[19] Naelul Azizah "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", *skripsi,* Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

[20] Muhammad Wahyudi "Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002", *Skripsi,* Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

kekerasan terhadap anak dalam bentuk tindak pidana pencabulan dan hanya berpedoman pada Hukum Positif saja (tidak menggunakan Hukum Islam)

Karya Ilmiah (skripsi) oleh Agung Prachmono dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman"[21] menjelaskan dampak negative dari kekerasan seksual yaitu berupa trauma yang berkepanjangan, yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak tersebut. Kerangka teori dalam skripsi tersebut mempergunakan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. sedangkan yang dibahas oleh penyusun lebih spesifik, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan, dan tidak menggunakan KUHP melainkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Karya Ilmiah (skripsi) yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 46/PidB/2008)"[22] oleh Ira Kharisma Nurfibrian obyek bahasannya adalah mengenai proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan dan pertimbangan serta dasar hukum dari putusan Hakim. Setelah dilakukan riset, kemudian data tersebut dibandingkan dengan hukum Islam. Berbeda dengan yang diteliti penyusun, bahwasannya objek pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban

---

[21] Agung Prachmono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman", *skripsi*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

[22] Ira Kharisma Nurfibrian, "Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 46/Pid B/2008)" , *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tidak membandingkan dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Penyusun menggunakan beberapa kerangka teori yang dijadikan landasan dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Pasal dalam Undang-Undang ini yang dijadikan landasan yaitu:

Pasal 18 :

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya"

Pasal 64 ayat (3) :

"Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara."

2. Teori perlindungan korban kejahatan diantaranya yaitu: [23]

1. Teori Utilitas

Teori Utilitas menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugiaan yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

3. Teori Pemidanaan

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan Negara kepada seorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Dalam

---

[23] Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan ....,*" hlm 163.

sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of ennocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindan pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Teori pembalasan terbagi lima, yaitu:

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica* (*moraalphilosophie*)
2) Pembalasan bersambut (dialektis)

3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aeshetisch*)

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia

b. Teori Tujuan

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, menjamin ketertiban hukum atau prevensi umum.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian, penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.[24]

[24] Rena Yulia, "*Viktimologi Perlindungan Hukum*...." hlm. 140

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Definisi metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode menurut Moh Natsir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.[25] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*). Objek penelitian ini langsung berasal dari Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang didapat dari wawancara tersebut akan dilengkapi dan diperkuat dengan data-data penunjang dari kedua lokasi penelitian tersebut

2. **Sifat Penelitian**

   Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian diteliti di lapangan, untuk memperoleh faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sifat penelitian yuridis empiris dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan

[25] Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indah, 1983) , hlm. 42.

kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap korban pencabulan. Dalam hal ini,peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab. Metode *interview* ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Perliundungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, baik cetak maupun online, dan sebagainya terkait dengan permasalahan yang penyusun kaji.

4. Sumber Data

Penelitain ini menggunkan beberapa data yang terbagi dalam tiga bagian meliputi :

a. Data Primer

Yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
9) Putusan Perkara Nomor 36/Pid Sus/2012/ PN. SLMN
10) Putusan Perkara Nomor 209/Pid Sus/2012/ PN. SLMN
11) Putusan Perkara Nomor 50/Pid Sus/2013/ PN. SLMN

b. Data sekunder

Yaitu materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, maupun artikel.

c. Bahan hukum tersier (non hukum)

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa :

1) Kamus hukum
2) Kamus besar bahasa Indonesia
3) Ensiklopedi hukum

5. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga[26]. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah putusan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Pada tahun 2012 terdapat 18 perkara pencabulan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan pada tahun 2013 terdapat 11 perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht).*

Dalam mengambil sampel, penyusun menggunakan metode yang bersifat acak (*random*), berupa pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*) karena hasilnya dapat dievaluasi secara obyektif. Dalam pengambilan sampel acak sederhana, penyusun menggunakan metode pengundian tabel angka acak (*random*), yang sebelumnya telah dibuat 2 (dua) tabel mengenai perkara pencabulan di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2012 dan tabel tahun 2013.

Pemilihan populasi pada tabel perkara pencabulan dapat dimulai dengan melihat dari baris dan kolom mana saja, ke samping mengikuti baris, ke bawah mengikuti kolom, atau cara apa aja yang dianggap mudah. Sehingga didapatkan 2 (dua) dari 18 (delapan belas) putusan, yaitu perkara nomor 36/Pid Sus/2012/ PN. SLMN dan Nomor 209/Pid Sus/2012/ PN. SLMN yang mewakili dari tahun 2012, serta Putusan Perkara Nomor

[26] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, "*Metode Penelitian Survai*", (Jakarta: LP3ES,2008), hlm. 152

50/Pid Sus/2013/ PN. SLMN yang mewakili dari 11 putusan pada tahun 2013.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, yang beralamat di Jalan Merapi No. 1 Beran, Sleman dan di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 133.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif. Dalam tahap ini penyusun akan mengambil data yang ada dengan menganalisis sejauh mana data tersebut sesuai dengan kasus yang akan menjadi pokok bahasan. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju ke sifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pada bab *kedua*, pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

Pada bab *ketiga*, penyusun akan membahas mengenai deskripsi kasus pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Profil Pengadilan Negeri Sleman.

Pada bab *keempat*, penyusun akan menganalisa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta analisis putusan perkara pencabulan

Pada bab *kelima*, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penyusun akan memaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban atas tindak pidana beserta hambatannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilaksanakan berupa teknis oleh Pengadilan Negeri Sleman, seperti :

   a. Pasal 64 ayat 3 (tiga) b ; menyamarkan identitas korban pada file putusan yang telah di *upload*, agar privasi korban beserta keluarganya tetap terlindungi.

   b. Pasal 64 ayat 3 (tiga) c :, yaitu ketika saksi korban berada di Pengadilan Negeri Sleman, maka jaminan keselamatan merupakan tanggungjawab Pengadilan Negeri Sleman. Ketika korban di panggil Pengadilan Negeri untuk menjadi saksi korban, maka jaminan keselamatannya menjadi tanggung jawab pihak Kejaksaan. Apabila korban berada ditengah masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian. Sedangkan jaminan secara psikologis diberikan oleh lembaga-lembaga sosial.

c. Pasal 64 ayat 3 (tiga) d : Pemberian aksesibilitas informasi dengan cara penyediaan *website* oleh Pengadilan Negeri Sleman agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

d. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukum non teknis terhadap anak korban pencabulan diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum :

a. Dari Korban :

Ketika dalam proses persidangan, saksi korban tidak menceritakan semua peristiwa yang dialaminya secara transparan, sehingga berdampak pada terhambatnya proses investigasi kepada saksi korban

b. Faktor Undang-Undang :

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum kepada korban anak tidak sebanyak perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa anak.

B. Saran-saran

Setelah mencari data di lapangan dan menganalisanya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi Korban

   Agar saksi korban bersikap transparan dan merasa nyaman tanpa ada rasa tekanan, pada saat proses pembuktian di Pengadilan Majelis Hakim dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang untuk sementara waktu. Selain itu, korban sebaiknya didampingi oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau orang tua agar tidak merasa takut, serta Hakim yang menyidangkan perkara pencabulan tersebut diupayakan Hakim perempuan, agar saksi korbantidak merasa malu dan sungkan untuk menceritakan kronologi kejadian.

2. Bagi Pemerintah

   Pemerintah dapat membuat produk hukum baru, semisal Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan tindak asusila kepada anak. Karena apabila membandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Undang-Undang KDRT lebih secara rinci mengatur mengenai perlindungan hukum kepada korban, yang dilakukan oleh Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya. Selain itu, anak sebagai korban tindak pidana harus lebih diperhatikan

ketimbang korban dewasa mengingat anak adalah calon generasi penerus Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, 2004

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989

Gosita Arif , *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983

Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta,1986

M. Arief Mansur Dikdik & Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003

Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press (Anggota IKAPI), 2011

Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung : PT. Alumni, 2007

Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi* Jakarta: Djambatan, 2007

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1983

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991

Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Saraswati Rika*, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009

Seno Adji Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1997

Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 2008

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press*, 2009

Waluyo Bambang , *Penelitian Hukum dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Surakarta: Pustaka Mandiri

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

Skripsi

Arifah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Naelul Azizah "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Wahyudi "Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Agung Prachmono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman", skripsi, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Ira Kharisma Nurfibrian, "Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 46/Pid B/2008)" , skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Internet

http: //mjeducation.co/selamatkan-anak-indonesia-dari-tindak-kekerasan/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013

http://m.tempo.co/read/news/2012/12/21/173449691/Kekerasan-Seksual-Dominasi-Kasus-Kekerasan-Anak, diakses pada 14 Juni 2013

(http//www.artikata.com/artiperlindungan.html), diakses pada 11 November 2013 pada pukul 12:38

http://www. putracenter.net. diakses pada tanggal 14 November 2013 pada pukul 08:33

http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html , diakses pada 15 November 2013 pada pukul 06:38

http://pn-sleman.go.id/index.php/yurisdiksi diakses pada 16 Desember 2013 pada pkul 14:37

http://pn-sleman.go.id/index.php/profil-dan-sejarah-pn diakses pada 16 Desember 2013 pukul 14:15

http://pn-sleman.go.id/index.php/tugas-pokok-mainmenu-242 diakses pada 16 Desember 2013 pada pukul 14:17

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2186 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta,18 Novemberr 2013

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	SITI RETNO WULANDARI	10340032	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: ***"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / V/ 8003 / 10 /2013

Membaca Surat : **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2185/2013**

Tanggal : **18 November 2013** Perihal : *IJIN RISET*

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengem-bangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Siti Retno Wulandari** NIP/NIM : **10340032**
Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto**

Judul : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Lokasi : **KAB. SLEMAN**

Waktu : **21 NOVEMBER 2013** s/d **21 FEBRUARI 2014**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : *adbang.jogjaprov.go.id* dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website*: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 NOVEMBER 2013

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETDA 5

Hendro Susilowati, SH.
NIP 19580120 198503 2 003

Tembusan:
1. **Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)**
2. **Bupati Sleman CQ Ka. Bappeda**
3. **Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY**
4. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
5. **Yang Bersangkutan**

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3411 / 2013

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/18/2013 Tanggal : 26 November 2013
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:
Nama	: SITI RETNO WULANDARI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 10340032
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	: Gorongan Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman
No. Telp / HP	: 081904073777
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012 - 2013**
Lokasi	: Pengadilan Negeri Sleman
Waktu	: Selama 3 bulan mulai tanggal: 21 Nopember 2013 s/d 21 Februari 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 26 Nopember 2013
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
u.b.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a

Tembusan :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Rektor UIN "Suka" Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tri Mandoyo, SH., M.Hum

Profesi : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman

Alamat : Pengadilan Negeri Sleman

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2013

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SRIWATI, SH, MHum.

Profesi : HAKIM.

Alamat : PN. SLEMAN.

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2013

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Iwan Anggoro

Profesi : Hakim Pengadilan Negeri Sleman

Alamat : Pengadilan Negeri Sleman

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2014

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(IWAN ANGGORO W).

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nlazati, S.Sos

Profesi : Pekerja Sosial

Alamat : Jl. Kusumanegara No 133 Ykt

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2013

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(Nlazati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : F. DIMAS ARIYANTO

Profesi : PEKERJA SOSIAL / SEKRETARIS

Alamat : PRINGGOLAYAN NO. 21 B BANTUL

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2013

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(F. DIMAS ARIYANTO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SARTO NUGROHO WUSONO, SH

Profesi : Advokat / Pengacara.

Alamat : LPA

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2012-2013"**

Nama : Siti Retno Wulandari

NIM : 10340032

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Nopember 2013

Pewawancara,

(Siti Retno Wulandari)

Yang diwawancara,

(Sarto)

Struktur Organisasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak

PEMBINA

Ketua : GKR Hemas

Anggota : 1. BRAy Atika

2. Hj. Ciptaningsih Utaryo

PENGAWAS

Ketua : Prof. Endang Ekowarni

Anggoata : 1. Dr. Andung Prihadi,M.Kes

2. GKR Condrokirono

PENGURUS

Ketua Umum : Dr. Y. Sari Murti W,SH,M.Hum

Ketua I : Dr. IL. Gamayanti,M.Si,Psikolog

Ketua II : Nyadi Kasmoredjo

Sekretaris : F. Dimas Ariyanto,S.Sos

Bendahara : Dra. Endang Komarinah

Kesekretariatan

Koordinator: F.Dimas Ariyanto,S.Sos

1. F. Pranawa,SH
2. Sri Pranitawati,AKS
3. Sakti Peksos Kemensos RI

Divisi Pencegahan

Koordinator: Dr. IL Gamayanti, M.Si, Psikolog

- **Peneli-tian**: Dra.Elly KTP,M.Pd
- **Pendidikan**: Drs. Kudianta
- **Kebudayaan**: Ki Sutikno
- **Advokasi Kebijakan**: Drs.Sri Hadi B, Dipl.SW; Budi Hartono,SH

Divisi Pendampingan/Konsultasi

Koordinator: Nyadi Kasmoredjo

- **Sosial**: K. Dalwadji, SH; Drs.H.Ahmad Fanani
- **Psikologi**: Asmar,S.Psi,M.Si; Dra.Siti Darojati, MM
- **Hukum**: Pedro Soares, SH; Sapto Nugroho W, SH; R.Kuncoro T, SH
- **Kesehatan**: Dr.Lipur RBS, ,S.Pf; Dr.Retno Utomo, S.Pa(K), P.hD

Divisi Penguatan Lemba

Koordinator: Dra.Endang Kom

- **Penggalangan Sumber Daya**: Nunik Ngesti W, S.Pd
- **Sarana Prasarana**: FX. Suhardana,SH
- **Per**: Dra.An

1. Apakah Bapak atau Ibu Hakim pernah menyidangkan kasus pencabulan, dimana sang korban merupakan anak dibawah umur ??

2. Apakah korban tersebut memperoleh bantuan hukum ??

3. Dalam perkara apa saja korban dapat memperoleh bantuan hukum ??

4. Apa saja kriteria dan ketentuan dalam pemberian bantuan hukum melalui Posbakum?

5. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban atas tindak pidana dan anak yang menjadi pelaku. Apakah pelaku tindaqk pidana memperoleh bantuan hukum ??

6. Apakah anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan upaya rehabilitasi sebagai wujud perlindungan ?? (Jika ya), dalam bentuk apa upaya rehabilitasi tersebut??

7. Apakah anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa ??

8. Apakah anak sebagai korban mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial ??

9. Apakah anak sebagai korban memperoleh aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara ??

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan ??

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Siti Retno Wulandari
Tempat / Tgl. Lahir	: Bantul, 5 Oktober 1991
Nama Ayah	: Bardi Utomo
Nama Ibu	: Mujiyati
Alamat Rumah	: Gorongan, Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta
Kode Pos	: 55283
Email	: retnosrw@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Harapan Jaya Gorongan (1998)
2. SD N Perumnas I (2004)
3. MTs Negeri I Yogyakarta (2007)
4. MAN Yogyakarta I (2010)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)